

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan tidak pasif dimana hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, L.M Friedman, menyebutkan bahwa: Pada hakikatnya eksistensi kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. “Hukum tersn dari sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.” Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh Mochtar Kmaatmadja mengenai tujuan hukum dimana menurutnya bahwa: “Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (order).

Tujuan ini sejalan dengan fungsi utama hukum yang mengatur. Ketertiban merupakan syarat mendasar yang sangat dibutuhkan oleh (L.M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Persfective*, (New York, Russel Sage Foundation, 1975), hal. 11. Marwan Effendy., *kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 151. Mochtar Kmaatmadja., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, Tanpa Tahun), hal. 2-3.) masyarakat. Ketertiban benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat manusia yang nyata dan objektif. “Sementara itu, para penganut paradigma hukum alam berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan “keadilan”. Dalam perkembangan dan kenyataanya, keadilan bukan satu-satunya istilah yang digunakan untuk menunjukkan tujuan hukum. Dalam suatu negara hukum modern (welfare state) tujuan hukum adalah untuk mewujudkan “Kesejahteraan”. Berkenaan dengan tujuan hukum, Mochtar Kmaatmadja juga menyebutkan bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di lingkungan masyarakat tempat ia hidup. Tujuan hukum menurut B. Arief Sidharta, Dalam pengertian lain, tujuan hukum tersebut, ditempatkan ke dalam ajaran hukum sebagai pandangan legalisme (*logische geschlossenheit*) yang menitikberatkan pada keadilan, pandangan fungsional (*functionele rechstleer*) merupakan cita hukum bangsa indonesia yang berakar dalam Pancasila, yang dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945 yang menjadi landasan falsafah dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara.